



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syarikh.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3512 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Dwi Ayu Rahmi Safitri
NIM : 1601111274
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Analisis Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt Tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Calon Istri Kedua yang Telah Hamil di Luar Nikah

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusra Zaidah, M.H
Pembimbing II : Dr. Hj. Hayatan Nu'imah, M.Hum

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 01 Desember 2022

[Signature]
Anselia Rahmuniyah
NIP. 197105191997032001

- Tertibkan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybc;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

J. A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70225
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fsyaria@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5677 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022 Banjarmasin, 12 Desember 2022

Lamp: 1 naskah desain operasional

Hal: Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa

Kepada:

Yth. Dwi Ayu Rahmi Safitri / 160111274

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 11 Desember 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM	Dwi Ayu Rahmi Safitri / 160111274
Jurusan	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul	Analisis Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA/Lbt Tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Calon Istri Kudus yang Telah Hamil di Luar Nikah

Hari/Tanggal	Selasa, 13 Desember 2022
Waktu	14.00 - 16.00
Tempat	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tm seminar sebagai berikut:

Pengaji I	Dra. Hj. Yusna Zedah, M. H
Pengaji II	Dr. Hj. Hayatin Namah, M. Hum
Moderator	Muhammad Said
Pembahas Utama I	Arsad Fadilah / 1601110050
Pembahas Utama II	Ira Rahmawati / 1601110010

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari terlundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fsyia@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5647 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebetarinya bahwa:

Nama	Dwi Ayu Rahmi Safitri
NIM	1601111274
Program Studi	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	Analisis Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Ldt Tentang Penolakan Izin Polgami Terhadap Calon Istri Kedua yang Telah Hamil di Luar Nikah

telah melaksanakan seminar desan operasional pada:

Hari/Tanggal	Selasa, 13 Desember 2022
Waktu	14.00 - 16.00
Tempat	Ruang Munazqayah Munazqayah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pengaji I	Dr. Hj. Yusna Zaidah, M. H
Pengaji II	Dr. Hj. Hayatin Naimah, M. Hum
Moderator	Muhammad Said
Pembahas Utama I	Arsad Fadilah / 1601110050
Pembahas Utama II	Ira Rahmawati / 1601110010

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 13 Desember 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI,
NIP. 19791110.200312.1.005

- Tembusan:
1. Rector UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Manajerin ytu
 4. Arsip

No. : 173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 528 /Un.14/III.2/TL.00/01/2023 26 Januari 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **DWI AYU RAHMI SAFITRI**
 NIM : 1601111274
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : Ds. Aluan Mati RT.001 RW.001 Kec. Batu Benawa Kab.
 Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Januari - 26 Februari 2023 dengan judul:

Analisis Putusan Nomor 433/PdL.G/2013/PA.Lbt Tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Calon Istri Kedua yang Telah Hamil di Luar Nikah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,


 Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-046/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Ayu Rahmi Saftzi
NIM : 1601111274
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Juni 2023
Kepala,


Dr. Salfuddin, M.Ag.
NIP. 197108211997031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-705/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dwi Ayu Rahmi Safitri
NIM : 1601111274
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2020
Waktu : 11.00 – 13.00 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


Penguji I : Dra. Hj. Rusdiah, MHI
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH
Penguji III : Dra. Hj. Yusta Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : 87 dan dinyatakan LULUS.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 April 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Yusta Zaidah, MHI
19670327 199203 2 005









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : *Dwi Ayu Rahmi Sapiti*
NIM : *160111234*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*
Semester : *VII (Tujuh)*
Tahun Akademik : *2019 / 2020*

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	6	33	
	b. Aspek pemalaran dan idealisme.	6	16	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	10	30	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	16	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		26	95	

Banjarmasin, *22 Agustus 2019*.....

Dosen Pembimbing

[Signature]
Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2004



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

[Signature]
Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehar
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara :

MOHAMAD LABATJO bin ABDULLAH LABATJO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

HERMAWATY SULEMAN binti SULEMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 November 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo (Kutipan Akta Nikah Nomor 295/22/V/2004) tanggal 26 Mei 2004;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA Lbt.

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Namun dalam hal ini selalu masih dituntut untuk dapat menyampaikan informasi lebih lanjut dengan akurat dan lebih terperinci mengenai yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian hal ini untuk memberikan informasi yang akurat pada sidang di situs Mahkamah Agung sebagai salah satu sarana komunikasi yang seluas-luasnya, maka kami sampaikan hal-hal tersebut. Semoga hal-hal tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan lebih terperinci mengenai yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 1348 (jika 24 jam)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- JATMIKO LABATJO, umur 15 tahun;
- AJFENGLABATJO, umur 12 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

Nama : MERLIN OTAYA binti OTAYA

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Kary. Toko Kona

Bertempat tinggal : di Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo "**calon istri kedua Pemohon**";

4. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Termohon menyatakan telah dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut karena sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar disebabkan Termohon sudah sering menolak melayani suami dalam hubungan suami istri;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai mekanik dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

8. Bahwa calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

Sebuah rumah seluas 27 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik HAPSA USMAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Al Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Al Amin;

11 Bahwa untuk menghindari percampuran harta bersama antara Pemohon dan Termohon dengan harta bersama yang nanti akan diperoleh Pemohon dan calon istri kedua Pemohon serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama tersebut pada posita poin 10, maka harta bersama antara Pemohon dan Termohon perlu ditetapkan oleh Pengadilan;

12 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan MERLIN OTAYA binti OTAYA;
- 3 Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah :

Sebuah rumah seluas 27 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik HAPSA USMAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Al Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Al Amin;

- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 433/PK.G/2013/PA.Lik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan tentang aspek yuridis serta dampak dan akibat yang ditimbulkan dari permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon baik dari Hukum Islam maupun peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator HAPSAH, S.Ag, MH akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 6 Desember 2013 upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan Pemohon untuk beristri lagi;
- Bahwa benar Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon disebabkan sering merasa capek;
- Bahwa Termohon pernah bertemu dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki rumah sebesar 27 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik HAPSA USMAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Al Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Al Amin;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon di persidangan yang pada pokoknya memrangkai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bernama MERLIN OTAYA binti OTAYA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toko Rona, bertempat tinggal di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah kenal dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi calon istri kedua Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan

bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295722/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 atas nama MOHAMAD LABATJO bin ABDULLAH LABATJO dengan HERMAWATY SULEMAN binti SULEMAN yang dikeluarkan dan diandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto.
- 2 Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 November 2013;
- 3 Fotokopi surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 8 Januari 2014;
- 4 Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua yang dibuat oleh MERLIN OTAYA pada tanggal 8 Januari 2014;
- 5 Fotokopi daftar rincian harta bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Januari 2014;
- 6 Fotokopi surat pernyataan tentang penghasilan/ pendapatan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 8 Januari 2014;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tertulis dari angka 1 sampai dengan angka 6 telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti tertulis tersebut diberi tanda P1 sampai dengan P.6 sesuai dengan urutan yang terdapat pada ala bukti tersebut:

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 **ROHANA USMAN hinti ALIWU USMAN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tante dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari permohonan Pemohon untuk berpoligami;
 - Bahwa saksi tidak mengenal calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki bengkel mobil dan motor, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon yaitu berupa sebidang tanah yang di atasnya sebuah rumah, saksi lupa ukurannya, dengan batas-batas Utara dengan tanah milik ibu Hagwah. Selatan dengan tembok tinggi, Timur dengan jalan dan Barat berbatasan dengan tanah milik Tajango;
 - Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga memiliki motor, namun saksi tidak mengetahui milik siapa;
 - Bahwa saksi yang menandatangani surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dapat berlaku adil dan mampu membayai istri-istrinya serta anak-anaknya kelak;
- 2 **ROMI BAKRI bin AKMA BAKRI**
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan gambaran tentang aspek yuridis mengenai poligami dan menyarankan kepada Pemohon untuk beristri cukup dengan Termohon saja, atau lebih baik memunda niatnya untuk berpoligami, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan mewajibkan keduanya untuk menempuh proses mediasi dengan memilih HAPSAH, S.Ag., M.H sebagai Mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dan berdasarkan pemberitahuan Mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya, bermohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar diberi izin untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama MERLIN OTAYA binti OTAYA dengan alasan sejak tahun 2009 Termohon sudah pisah kamar disebabkan Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon berhubungan suami istri, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada balangan untuk menikah baik menurut syariat maupun undang-undang, Pemohon bersedia untuk berlaku adil serta memenuhi segala kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak maupun anak yang lahir dari calon istri kedua Pemohon, selain itu Pemohon juga minta untuk ditetapkan harta yang didapat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 yang merupakan bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan-alasan poligami juga telah mengajukan alat bukti P.2 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan segenap alat bukti dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dapat dinyatakan terbukti berdasarkan alat bukti P.2 - P.6 adalah sebagai berikut :

- 1 Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon saling menghormati dan tidak menjatuhkan;
- 3 Bahwa calon istri kedua Pemohon (MERLIN UTAYA) bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah memperoleh harta berupa rumah ukuran 7 x 15 M tanah tempat dibangunnya rumah tersebut dengan ukuran 12 x 15 M, satu buah TV 20 Inch, satu buah lemari ES Merk Panasonic, satu set kursi tamu, satu buah Buffet, dua set tempat tidur;
- 5 Bahwa Pemohon sebagai montir memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan kedua saksi Pemohon di atas, dalam hal ini kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berdiri sendiri-sendiri tidak berdasarkan atas pengetahuannya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon sekalipun dalam perkara ini Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan (menambah) saksi-saksi yang dapat memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pembuktian dengan alat bukti saksi bertujuan menerangkan dan/ atau membuktikan hal-hal yang tidak diterangkan dalam bukti tulisan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat pembuktian saksi dalam perkara poligami menentukan ketegasan Pemohon yang hendak beristri lagi (poligami), keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta usaha ataupun penghasilan Pemohon yang dapat memberikan kejelasan atas kemampuannya yang tidak hanya cukup dengan bukti tulisan, Selain itu bukti saksi diharuskan pula dapat menjelaskan alasan Pemohon akan berpoligami dan menjelaskan pula ketidakmampuan Termohon dalam melayani kebutuhan Pemohon dan ketidaksediaannya memiliki anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon juga mendalilkan Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk memiliki anak dan Termohon sudah tidak dapat lagi melayani

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan batin Pemohon, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa salah satu alasan yang bersifat alternatif yang memungkinkan seorang suami kawin lagi adalah "*istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri*", kewajiban sebagai istri harus dipahami kewajiban yang bersifat lahiriah dan batiniah, kewajiban seorang istri secara lahiriah posisinya dapat digantikan oleh orang lain yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami istri tersebut, akan tetapi kewajiban secara batiniah tidak dapat digantikan oleh orang lain terkecuali oleh istri itu sendiri, dalam hal ini kewajiban istri secara batiniah dapat dipahami sebagai hubungan biologis antara suami istri, oleh karena itu pengertian kewajiban dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) tersebut adalah kewajiban melayani suami dalam hal hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa kebutuhan biologis antara suami istri merupakan kebutuhan primair yang bertujuan untuk menjaga kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela (perzinahan), dengan demikian ketentuan pasal tersebut di atas harus dimaknai pula bahwa seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban berupa kebutuhan biologis terhadap suaminya, sekalipun dalam hal ini Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang ketidakinginannya untuk memiliki anak bersama Pemohon serta penolakannya untuk melayani kebutuhan batin Pemohon, akan tetapi Pengadilan menilai pengakuan Termohon tersebut memiliki korelasi dengan keterangan calon istri kedua Pemohon (MERLIN OTAYA) yang menyebutkan dirinya hamil anaknya Pemohon, sehingga hal tersebut mengindikasikan Termohon tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak menyatakan kesediaannya dalam mengizinkan Pemohon beristri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menchrangkan sudah berpacaran 1 (satu) tahun lamanya dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, sehingga dari dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon mengawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak poligami dan dihubungkan dengan pengakuan dari calon istri kedua Pemohon (MERLIN OTAYA) yang mengaku di persidangan telah hamil menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah hal yang saling bertolak belakang, oleh karena itu kesediaan Termohon untuk memberi izin kepada Pemohon beristri lebih dari seorang (poligami) patut untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap penolakan Termohon untuk melakukan hubungan suami istri menurut Pengadilan hal tersebut harus didasari pada alasan-alasan yang rasional dan dapat diukur oleh ilmu pengetahuan, sehingga penolakan yang dimaksud oleh Termohon tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pernyataan Termohon saja akan tetapi penolakan tersebut dibuktikan dengan alat bukti surat ataupun dengan bukti saksi-saksi, ketentuan ini dimaksudkan agar penolakan istri dalam memenuhi kebutuhan suaminya dapat diketahui dan dipahami sebagai ketidakmampuannya, bahkan selama proses persidangan berlangsung Pengadilan menilai Termohon dalam keadaan sehat dan masih terlihat mampu dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Pengadilan juga menilai terhadap penghasilan dari Pemohon sebagai montir yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan Termohon tidak memiliki pekerjaan, penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon tersebut apabila diperhitungkan dengan pendapatan pada umumnya yang hanya memiliki seorang istri dan dua orang anak maka penghasilannya tersebut dirasa tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya apalagi keinginan Pemohon yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dan notabene dari perkawinannya tersebut akan melahirkan anak, sehingga penghasilan Pemohon tersebut sangat sulit untuk dikatakan dapat mencukupi kebutuhan dua keluarga sekaligus secara adil;

Menimbang, bahwa memahami kata adil tidak hanya bersifat *ughawi* (kata) akan tetapi pemahaman terhadap kata adil memiliki makna yang sangat luas dan sangat mendalam, seorang suami tidak hanya harus dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya secara lahiriah namun seorang suami juga dapat membagi kasih sayang dan hal-hal yang bersifat batiniah terhadap kedua istri-istrinya dan anak-anaknya kelak, sehingga dengan melihat keadaan keuangan Pemohon dan penghasilan setiap bulannya Pengadilan berpendapat Pemohon tidak akan dapat mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya kelak apabila Pemohon diizinkan untuk berpoligami;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA/Lit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral dan dimaknai sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan hambanya terhadap TuhanNya, sehingga perkawinan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hawa nafsu saja antara sesama manusia yang berlainan jenis, tentunya niat dalam membina perkawinan diharuskan sudah terpatri dalam hati agar perkawinan tersebut dapat langgeng (bertahan) sampai keduanya meninggalkan dunia ini, untuk mencapai sebuah perkawinan yang diharapkan tersebut tentunya tidak hanya didasarkan atas pernyataan semata akan tetapi seharusnya diimplementasikan dengan perbuatannya sehari-hari yaitu salah satunya dengan tercukupinya kebutuhan rumah tangga istri-istri dan anak-anaknya, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan dengan penghasilan Pemohon yang relatif kecil bagi seorang yang akan beristri lagi (poligami) maka dapat diyakini kebutuhan rumah tangga istri-istri Pemohon kelak tidak akan dapat terpenuhi dengan sempurna dan Pengadilan menganggap Pemohon sebagai orang yang tidak mampu untuk beristri lagi (poligami);

Menimbang, bahwa dalam menilai kemampuan Pemohon maka Pengadilan merujuk pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

Artinya :*maka kawinilah wanita-wanita (latin) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Menimbang, bahwa firman Allah SWT tersebut di atas, telah mengisyaratkan kebolehan memiliki isteri lebih dari seorang, dan agama Islam telah pula membatasi kepada seseorang untuk beristri hanya sampai 4 (empat) orang, sebelum adanya keinginan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) telah mengharuskan kepada suami untuk memenuhi kriteria sebagaimana dalam ayat tersebut yaitu berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun lebih lanjut dalam ayat tersebut kembali ditegaskan apabila seorang laki-laki tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup kawin seorang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami) tidak dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok mengenai izin poligami telah ditolak oleh Pengadilan, maka permohonan Pemohon mengenai penentuan harta bersama Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas Masehi, bertepatan dengan tanggal tujuh belas bulan Rabiul Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah, oleh MAHYUDDIN, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, PADMILAH, S.HI dan WIRYAWAN ARIF, SHL sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. HATIDJAH PAKAYA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
tid	tid
PADMILAH, S.HI.	MAHYUDDIN, S.HI, MH.
tid	
WIRYAWAN ARIF, S.HI.	
	Panitera Pengganti
	tid
	Dra. HATIDJAH PAKAYA

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lb.

Disusun

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibenarkan terdapat pemaksimalan akses untuk alasan dan pertimbangan informasi yang bersifat rahasia, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, silakan hubungi kami, maka kami sangat senang melayani. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext. 210)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :			
	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
	Administrasi	Rp. 50.000,-	
	Panggilan	Rp. 520.000,-	
	Redaksi	Rp. 5.000,-	
	Meterai	Rp. 6.000,-	

Jumlah

Rp. 611.000,-	(enam ratus sebelas ribu rupiah)
---------------	----------------------------------

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dwi Ayu Rahmi Safitri
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Januari 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Aluan Mati RT. 001 RW. 001
Kecamatan Batu Benawa, Hulu Sungai
Tengah
7. HP/E-mail : 083847661422
8. Pendidikan
- a. : TK Islam Mesjid Jami Teluk Dalam Banjarmasin
 - b. : SDN Aluan Mati
 - c. : SMPN 1 Batu Benawa
 - d. : MA Darul Istiqamah Barabai
9. Orang Tua
- Ayah
- Nama : Abdullah
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Desa Aluan Mati RT. 001 RW. 001
Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
- Ibu
- Nama : Maskiah
- Pekerjaan : -
- Alamat : Desa Aluan Mati RT. 001 RW. 001
Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (Satu)
11. Suami/Isteri
- Nama : -
- Pekerjaan : -
- Alamat : -
12. Anak : -
13. Pengalaman Organisasi/Kerja :
- a. : Antasari Cendekia : Divisi Bahasa Asing dan Divisi Relasi
Publik dan Jaringan
 - b. : SSLK Al-Banjary : Divisi Pengkaderan
14. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 13 Juli 2023

Penulis,



Dwi Ayu Rahmi Safitri